

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK SIMPANAN
PENDIDIKAN DI BMT MARHAMAH WONOSOBO**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah

Oleh :

AINUL AMILIA

122503031

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2015**

Drs. Saekhu, MH
Krasak RT 02/01
Pecangan Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n. Sdr. Ainul Amilia

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara :

Nama : Ainul Amilia

NIM : 122503031

Judul Akhir : **ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN
PRODUKSIMPANAN PENDIDIKAN DI
BMT MARHAMAH WONOSOBO**

Selanjutnya saya mohon agar tugas akhir saudara tersebut dapat segera diujikan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Drs. Saekhu, MH

NIP. 19690120 199401 1004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI D III PERBANKAN SYARIAH
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024)7601291/ 7624691

PENGESAHAN

Nama : AINUL AMILIA
NIM : 122503031
Jurusan : Diploma III Perbankan Syaria'ah
Judul Tugas Akhir : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK SIMPANAN
PENDIDIKAN DI BMT MARHAMAH.

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik /cukup pada tanggal: 18 Juni 2008

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Diploma III (D3) Perbankan syariah Tahun Akademik 2014/2015 guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan syariah.

Semarang, Juni 2015

Ketua Sidang


Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji I



Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001




Sekretaris Sidang


Drs. Saekhu, MH.
NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji II


H. Ahmad Furqon, LC., MA.
NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing


Drs. Saekhu, MH.
NIP. 19690120 199403 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
ثَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yg berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An-Nisa’:29)

PERSEMBAHAN

- ❖ Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekuranganku. Hanya kepadamu tempat kumengadu dan mengucapkan syukur.
- ❖ Kepada Bapak dan Mama tersayang, Tiada kata yang bisa menggantikan segala kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang telah dicurahkan. Dan tidak pernah lelah sendirian mendidik anak-anaknya.
- ❖ Untuk adik-adik tersayang Ahmad Saefullah dan Akbar Choirul Qolbi beserta seluruh keluarga besar, terima kasih atas do'adan motivasinya.
- ❖ Untuk kalian sahabat yang selalu menghangatkan hidupku dan memberikan warna dalam hidupku, kalian yang selalu ada di setiap langkahku.
- ❖ Buat teman-teman seperjuangan di D3 Perbankan Syariah Angkatan 2012 UIN Walisongo Semarang.
- ❖ Buat Mas Sani dan seluruh karyawan BMT Marhamah Wonosobo terima kasih atas bantuannya.
- ❖ Cerita tentang MASUKAR (Udin, Irul, Riyan, Nila, Farah, Yunita, Zulekah) yang selalu ada di setiap waktu, dan akan selalu terkenang selamanya. Kalian adalah sahabat terbaikku.
- ❖ Buat keluarga Besar BINORA yang telah memberi semangat dan dukungan.

Kebahagiaan bukan berasal dari sekeliling kamu

Tapi kebahagiaan berasal dari kamu dan pikiran kamu

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Mei 2015



Deklarator,

Ainul Amilia

122503031

ABSTRAK

Baitul maal wa tamwil merupakan sebuah lembaga keuangan dengan prinsip syariah. BMT mempunyai beberapa produk baik pembiayaan maupun simpanan. Salah satu produk simpanan BMT Marhamah adalah simpanan pendidikan suatu simpanan yang pelaksanaannya melalui suatu instansi sekolah. Yang mekanismenya, siswa-siswi disuatu sekolah menyetorkan uang dan dikoordinasi guru-guru atau wali kelas kemudian guru atau walikelas tersebut menyetorkan akumulasi setoran siswa ke kantor BMT Marhamah. Sehingga nama pemegang rekening adalah guru atau wali kelas dengan nama sekolah setoran bisa diambil setelah 2 semester.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui prosedur pelaksanaan simpanan pendidikan di BMT Marhamah, 2. Untuk menganalisis terhadap prosedur pelaksanaan simpanan pendidikan di BMT Marhamah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan jenis simpanan pendidikan menggunakan akad *mudharabah* yaitu anggota mempercayakan simpanan sepenuhnya untuk dikelola BMT. BMT Marhamah membagi hasil pendapatan operasional kepada anggota sesuai dengan kesepakatan nisbah dan dihitung dengan metode *revenue sharing*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, penguasa alam semesta dan raja manusia karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul: **ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK SIMPANAN PENDIDIKAN DI BMT MARHAMAH WONOSOBO**. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan D III pada jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas EkonomidanBisnis Islam UniversitasIslam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan tugas akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag, MM. selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Saekhu, M.H selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
5. Seluruh dosen pengajar Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Nur Basuki, S.Ag, selaku Direktur Utama KJKS BMT Marhamah Wonosobo.
7. Bapak Taufiq Rujianto, SP, Selaku pembimbing di KJKS BMT Marhamah.

8. Semua pengurus dan karyawan KJKS BMT Marhamah pada khususnya betepatan di KJKS BMT Marhamah kantor cabang Leksono.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 18 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	4
C. Tujuan danManfaat	5
D. TinjauanPustaka	5
E. MetodologiPenelitian	7
F. SistematikaPenulisan	9
BAB II :LandasanTeori	
A. Baitul Mal wa Tamwil	11
B. Simpanan BMT	14
C. Produk Penghimpunan Dana.....	16
D. PengertianAkadMudharabah.....	18
E. TeoriBagiHasildalamPerbankanSyariah	23

BAB III : GAMBARAN UMUM BMT MARHAMAH

A. Sejarah Berdirinya BMT Marhamah.....	28
B. Visi Dan Misi BMT Marhamah	30
C. RuangLingkupKegiatan BMT Marhamah	31
D. StrukturOrganisasi BMT Marhamah.....	32
E. Produk – Produk BMT Marhamah.....	43
F. Permasalahan Yang Dihadapi	48

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. MekanismeSimpanan Pendidikan	50
B. PerhitunganBagiHasilSimpanan Pendidikan	55
C. AnalisisProdukSimpanan Pendidikan	58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
C. Penutup.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat¹, keberadaan bank syari'ah belum begitu merakyat, ini dapat dilihat dari lokasi keberadaannya pada kota bisnis atau kota besar. Dari segi pelayanan pun keberadaannya tidak mampu menjangkau usaha mikro ini dikarenakan usaha tersebut tidak memenuhi prosedur perbankan yang dibakukan UU². Ketidakmampuan ini menjadi penyebab kekosongan segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan, keadaan ini memungkinkan rentenir dan juga lembaga keuangan berbasis bunga lain untuk memasukinya. Oleh karena itu diperlukan lembaga keuangan syari'ah alternatif yang tidak melakukan pemusatan kekayaan kepada sebagian pemilik modal, yang dapat membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan pemecahan dari problem tersebut. Dengan prosedur operasional seperti koperasi, BMT diharapkan mampu menyokong perekonomian mikro tanah air. Keberadaan bank syari'ah yang dikenal secara nasional memberikan nilai lebih dalam pengenalan kepada publik, hal ini berbeda dengan BMT yang berada pada lingkup desa, kecamatan

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005. hlm 40

² Ridwan Muhamad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 72

dan yang paling tinggi pada lingkup kabupaten. BMT dituntut lebih aktif, kreatif dan fleksibel dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan.

Jika melihat Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka tidaklah heran lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah dalam hal perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah Koperasi yang didasarkan atas asas gotong royong, yang artinya bahwa peranan masyarakat maupun lembaga masyarakat harus tetap dilibatkan. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 “ *Tentang Perkoperasian*” oleh Presiden Soeharto.³

Landasan dasar koperasi syariah dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2.

Firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“ . . . Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan tanpa taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”. (Q.S Al Maidah : 2).

³Nur S. Buchori, *Koperasi syariah teori dan praktik*, Jakarta : Aufa Media, 2012, hlm 4

Sebuah tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan dana masyarakat adalah sebuah lembaga keuangan syari'ah, lembaga keuangan syari'ah tersebut bisa berupa bank maupun non-bank. Salah satu contoh lembaga keuangan syari'ah yang berbentuk non-bank adalah *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yang fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, saat ini keberadaannya sudah membantu mengentaskan kemiskinan dan membantu pertumbuhan usaha mikro dan menengah. Sebagai contoh, BMT yang sudah melaksanakan visi dan misinya dengan baik adalah BMT Marhamah yang berada di Wonosobo.

BMT Marhamah Wonosobo merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah sebagai lembaga intermediary yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana pada pihak yang memerlukannya. Jika pemanfaatan terhadap lembaga keuangan dilakukan secara optimal, amanah dan profesional, maka roda perekonomian akan berputar pada hasil akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat akan meningkat, karena dana dari pihak yang kelebihan akan dimanfaatkan oleh pihak yang memerlukan dengan tujuan produksi, investasi, ataupun konsumsi. Produk penghimpunan dana di BMT terdiri dari berbagai macam jenisnya, yang salah satunya adalah simpanan pendidikan. Simpanan pendidikan merupakan simpanan siswa yang dikoordinatori oleh guru/wali kelas, kemudian guru/wali kelas menyetorkan akumulasi setoran siswa ke kantor BMT Marhamah,

sehingga nama pemegang rekening adalah guru/wali kelas atau nama sekolah. Simpanan diambil setelah 2 semester.

Peranan umum *Baitul Maal Tamwil* (BMT) adalah melakukan pembinaan dari pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syari'ah Islam. Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka dibuat produk-produk penyaluran dana yang salah satunya adalah simpanan pendidikan, dengan menggunakan syari'ah Islam.

Dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap produk simpanan pendidikan yang dilakukan, sehingga penulis akan mengambil judul tugas akhir **“ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK SIMPANAN PENDIDIKAN DI BMT MARHAMAH WONOSOBO”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, ada beberapa pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu :

1. Bagaimana analisis pelaksanaan produk Simpanan Pendidikan di BMT Marhamah?
2. Bagaimana nisbah bagi hasil pada produk Simpanan Pendidikan di BMT Marhamah?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di BMT Marhamah adalah :

- a. Untuk mengetahui analisis pelaksanaan simpanan pendidikan di BMT Marhamah.
- b. Untuk mengetahui nisbah bagi hasil pada simpanan pendidikan di BMT Marhamah.

2. Manfaat Penelitian

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka pembuatan TA ini, maka kegunaan penulisan TA adalah :

- a. Bagi penulis dan pembaca akan memberikan penambahan wawasan, pengetahuan dari sisi keilmuan dan pengalaman lapangan tentang praktek pelaksanaan produk Simpanan Pendidikan di BMT Marhamah.
- b. Bagi pihak BMT yang menjadi objek penelitian, akan memberikan masukan tentang kelebihan dan kekurangan dari praktek pelaksanaan produk Simpanan Pendidikan di BMT Marhamah.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang di lakukan oleh Nur khasanah 2014 , dalam skripsi yang berjudul ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL PRODUK SIMPANAN PELAJAR PRESTASI

(SUPERPRESTASI) DI BMT HARAPAN UMMAT KUDUS. Yang bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur bagi hasil simpanan pelajar prestasi di BMT Harapan Umat Kudus. Berdasarkan observasi dan studi kepustakaan maka diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tabungan Superprestasi di BMT Harapan Ummat Kudus sangatlah mudah dan biaya pembukaan rekening cukup terjangkau. Sehingga produk ini dapat dijangkau oleh semua kalangan. Baik kalangan atas maupun menengah. perhitungan bagi hasil dilakukan dengan akad mudharabah *muqayyadah* karena BMT memiliki keterbatasan dalam menggunakan dana. Keterbatasan-keterbatasan semacam itu bisa dalam hal jangka waktu, jenis usaha, lokasi bisnis, atau layanan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarsih 2013, dalam Tugas Akhirnya yang berjudul PROSEDUR DAN PELAKSANAAN SIMPANAN PELAJAR DI BMT AL HIKMAH UNGARAN. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian maka diperoleh kesimpulan Pelaksanaan Simpanan pendidikan di BMT Al Hikmah Ungaran sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kekuatan dan kelemahan BMT Al-Hikmah adalah Marketnya masih terbuka untuk anak-anak sekolah, SDM, bagi hasil tinggi, pesaing kecil .dan Kelemahan dalam produk ini adalah Alur transaksinya panjang, administrasi mahal karena setiap anak buka rekening.

E. Metodologi Penelitian

1. Objek penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BMT Marhamah yang bertempat di Jl. T.Jogonegoro Wsb. Telp. (0286) 321556/ 08122730929

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga pemerintahan maupun dilembaga-lembaga sosial masyarakat. Maka dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di BMT Marhamah Wonosobo.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan tugas akhir klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam :

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.⁴Data primer didapat melalui dokumen yang ada di Bank – bank syariah ,wawancara langsung kepada karyawan BMT Marhamah.

b) Data Sekunder

⁴ Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006, h.129

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah, artikel, buku – buku sebagai teori dal lain sebagainya.

⁵Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti mempelajari, mencatat dan mengutip dari buku-buku yang ada diperpustakaan yang berhubungan dengan penelitian, dengan membaca literatur, makalah maupun surat kabar dan mencari informasi dari pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini data yang diperoleh dari beberapa buku, di antaranya: Perbankan syariah dari teori ke praktek, Manajemen pemasaran Bank Syari'ah, Fiqih Muamalah, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh data dan keterangan tentang simpanan pendidikan⁶. Wawancara tersebut dilakukan dengan marketing, teller, manajer operasional.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data terbentuk surat, catatan harian,

⁵V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru, 2014, hlm 74

⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 145.

arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam⁷.

5. Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dalam penelitian ini, maka secara garis besar pokok-pokok uraian dan isi dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang : Bab ini berisi tentang pengertian BMT, produk-produk penghimpunan dana, teori tentang

⁷V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014. Hlm. 33.

⁸*Ibid*, hlm 33.

simpanan, pengertian mudharabah, teori tentang simpanan mudharabah, bagi hasil.

BAB III GAMBARAN UMUM BMT MARHAMAH

Berisi tentang : Profil BMT Marhamah secara umum, visi dan misi, struktur organisasi, perkembangan di BMT Marhamah serta produk-produk BMT Marhamah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang : inti dari permasalahan yang akan diteliti oleh penulis tentang pengertian simpanan pendidikan, pelaksanaannya dan perhitungan bagi hasil di BMT Marhamah serta analisis dari produk simpanan pendidikan tersebut.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang : Kesimpulan, saran, penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan

Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif atau investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menjunjung pembiayaan kegiatan ekonomi⁹.

Baitulmal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

⁹M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, solo :PT Era Audicitra Intermedia, 2011, hlm. 377.

a. Prinsip dan Peran BMT dalam masyarakat

Prinsip prinsip utama BMT, yaitu¹⁰ :

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip – prinsip syariah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan (kaffah) dimana nilai nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan (kooperatif)
4. Kebersamaan
5. Kemandirian
6. Profesionalisme
7. Istiqomah , konsisten, kontinuitas / berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah berharap.

Peran BMT di masyarakat adalah¹¹ :

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah.aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islam, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

¹⁰ M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar – Dasar Ekonomi Islam, Solo : Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm 380

¹¹ *Ibid*, hlm 381

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonom masyarakat dengan distribusi yang merta. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

B. Simpanan

Simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.¹²

Untuk mengembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat di klasifikasikan sifatnya saja yang komersial, hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Simpana pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad *Musyarakah*. Tepatnya *syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam katagori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya

¹² Djoko Muljono, *buku pintar strategi bisnis koperasi simpan pinjam*, Yogyakarta: ANDI, 2012 hal 198

diputuskan berdasarkan hasil Musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi Syariah.

3. Simpanan sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

- a. Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (Wadi'ah) dan diambil setiap saat. Titipan (wadi'ah) terbagi atas dua macam yaitu titipan (*wadi'ah*) Amanah dan titipan (*wadi'ah*) Yad dhomamah.
- b. Karakter kedua bersifat Investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *Revenue Sharing*, *Profit Sharing* maupun *profit and loss sharing*.

4. Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga Koperasi syariah sebagaimana Koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar Koperasi syariah teramat besar sementara simpanan

anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Bank Syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah* maupun prinsip *Musyarakah*.¹³

C. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.

a. Prinsip *Wadiah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Secara umum wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpanan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendaki.

1. Firman Allah, QS An Nisa (4) : 58

ان الله يا مكرم ان تؤدوا الامنت الى اهله . . .

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya"

¹³Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas : teori dan praktik*, Jakarta : Rajawali, 2012, hlm 193

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *Mudharabah*, penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan Bank sebagai *Mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*, atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini kemudian akan dibagi hasilnya kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakan untuk melakukan *mudharabah* kedua maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Bank telah menunjukkan peran yang penting sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung dengan investor. Tabungan di maksud, akan bermanfaat bila di investasikan oleh bank kepada pengusaha yang membutuhkan dana, sedangkan para penabung tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola atau melakukan bisnis. Para penabung mempercayai sektor perbankan untuk melakukan fungsi yang bermanfaat kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat Islam yang membutuhkan dana.¹⁴

¹⁴H Zainuddin Ali, M.A *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika , 2008 hlm 45

D. Pengertian akad *mudharabah*

1. Penegertian *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk irak, sedangkan hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.¹⁵

Mudharabah berasal dari kata *dharb* , berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁶

2. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.:

¹⁵ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras : 2011, hlm 111

¹⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001, hlm. 95

a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...”(Al-Muzzammil:20)

b. Al-Hadits

Muamalah dalam bentuk mudharabah disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan adalah pengalaman nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh siti khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi . Secara khusus terdapat dari shuhaib yang diriwayatkan Ibnu Majah.17[12]

ثَلَاثُ فِئَةٍ نَالَتْ بَرَكَاتُ الْبَيْعِ إِذَا جُلِيَ الْمَقَارِضُ خَطَأُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَاللَّيْبِ

Artinya: “Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual “ (HR. Ibnu Majah)18[12]

c. Ijma

Imam zailai¹⁹ telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara

¹⁹Nasbu ar-Rayah IV, hlm.13.

mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid²⁰.

3. Jenis – jenis akad *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqoh*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²¹

²⁰Kitab *al-amwal* hlm.454.

²¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm . 213

Rukun dan Syarat Mudharabah :

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah :²²

- a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan.

- b) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya.

- c) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana,

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Ed. 1, Cet ke-6, h. 135

sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d) Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Syarat *mudharabah* adalah :

Syarat-syarat pelaku akad hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *mudharib*) adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan. Tetapi tidak disyaratkan harus beragama islam. *mudharabah* syah dilakukan antara seorang muslim dengan non muslim yang mendapat perlindungan di negeri islam. menurut ulama malikiyah, *mudharabah* antara muslim dan non-muslim adalah makruh.

Syarat-syarat *mudharabah* :

- a) Orang yang terkait dalam akad cakap hukum.
- b) Syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang), jelas jumlahnya, tunai (bukan berbentuk utang), langsung diserahkan kepada *mudharib*.
- c) Pembagian keuntungan harus jelas, dan sesuai *nisbah* yang disepakati.²³

E. Teori Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan.²⁴ Bagi Hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus

²³Herry sutanto, & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran bank Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013, hlm 213

²⁴Mmuhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, UII Press, 2001, hlm.

terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besarkecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benarbenar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Adapun landasan syari'ah tentang bagi hasil yaitu :

a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران : 130)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* (QS. Ali Imron : 130)

b. Al-Hadist

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

Artinya : *“Dari Jabir r.a Rasulullah SAW telah melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksinya.”* (HR.Muslim)

2. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

- b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Sebelum dikurangi biaya – biaya operasional.

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana(*deposan*).

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satusatunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan

sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat *profitabilitas* yang maksimal bagi pemilik dana.

3. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan

menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah;

- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.²⁵

²⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *op.cit.*, hlm. 265

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT MARHAMAH WONOSOBO

A. Sejarah BMT Marhamah Wonosobo

Dari cita-cita sederhana untuk mengembangkan ekonomi syariah dan mengentaskan pedagang pasar tradisional dari jeratan rentenir, dan karena tidak adanya Lembaga Keuangan Syariah maka berdirilah BMT Marhamah di Ibu Kota Kecamatan Leksono Wonosobo. Dengan kreatifitas sistem funding kotak tabungan dalam bentuk rumah-rumah triplek, Dengan kreatifitas sistem funding kotak tabungan dalam bentuk rumah-rumah triplek, jemput bola dan manajemen kekeluargaan serta totalitas/loyalitas pengelola tercatat kenaikan asset yang signifikan. Produk-produk yang variatif baik produk simpanan maupun pembiayaan terbukti sangat membantu para anggota dalam menginvestasikan dananya dan mengembangkan usaha terutama disektor mikro, segmen pasar BMT Marhamah Wonosobo sangat homogen mulai dari pedagang pasar tradisional sampai para pelaku usaha potensial diberbagai bidang.

Gagasan untuk mendirikan BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang

diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan sistem Ekonomi Syariah adalah membukakesempatan usaha mandiriserta menggali dan mengembangkan potensi daerah.²⁶

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah tim “Persiapan Pendirian BMT” guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, disamping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain. Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat Rapat tersebut, maka pada tanggal 19 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian dikenal dengan nama BMT Marhamah Wonosobo mulai beroperasi. Dengan tekad mulai bermodal Rp. 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.

Atas dedikasi, komitmen dan perjuangan yang tak kenal lekang, sekalipun pada 6 bulan awal tanpa gaji, 5(lima) orang sarjana pengangguran yang merintis lembaga ini dapat menunjukkan kinerja mercusuaranya yang hingga sekarang telah menorah prestasi yang

²⁶ Profil KJKS BMT Marhamah Wonosobo

membanggakan. Bermula dari jalan kaki, merangkak pakai sepeda motor butut, Alhamdulillah, sekarang sudah ada 5 buah mobil dan puluhan sepeda motor. Bahkan dari titik nol, sekarang dapat mengentaskan 137 orang karyawan yang dapat hidup mapan.

Dalam rangka pengembangan jaringan, BMT Marhamah Wonosobo juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi/organisasi terkait, diantaranya Dinas Perdagangan dan Koperasi, Unit PUKK, PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, DD Republika dan Asosiasi BMT Tingkat Lokal. Regional maupun Nasional. Saat ini KJKS BMT Marhamah Wonosobo telah mempekerjakan 103 orang karyawan dengan 12 Kantor Cabang Pembantu dan 3 Kantor diantaranya sudah berstatus milik sendiri.²⁷

B. Visi dan Misi KJKS BMT Marhamah Wonosobo

Adapun visi dan misi dari BMT Marhamah Wonosobo sebagai berikut:

1. Visi

Terbangunya keluarga *sakinah*, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.

2. Misi

- a. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga *sakinah*.
- b. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga *sakinah* dengan bertransaksi secara syariah.

²⁷*Ibid*

- c. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga *sakinah* melalui pembiayaan modal kerja dan penyertaan modal.
- d. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga *sakinah* yang kuat secara ekonomi.²⁸

C. Ruang Lingkup Kegiatan

a. Kegiatan Bisnis

- 1) Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
- 2) Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
- 3) Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Kegiatan sosial

- 1) Menghimpun zakat, infaq/shadaqah, wakaf, hibah dan dana-dana sosial lainnya.
- 2) Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai dengan amanah.
- 3) Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga memberikan manfaat yang optimal kepada *mustahik* dan menjadi modal dakwah islam.

²⁸*Ibid*

- 4) Program-program sosial : Gebyar Paket Romadhon (pemberian paket sembako kepada fakir miskin), Tebar Hewan Kurban (penyaluran hewan kurban ke pelosok-pelosok desa kerjasama dengan DD Republika dan Mudhokhi Lokal, karyawan dan anggota), Beasiswa (beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi) dan Ambulance Dhuafa.

D. Struktur Organisasi

No	Jabatan	Nama	Jenis kelamin	Pendidikan
1.	Direktur	Nur Basuki, S.Ag (<i>Bersertifikat Kompetensi</i>)	Pria	Sarjana S-1
2.	Manajer Operasional	Kus Mulyanto, SE (<i>Bersertifikat Kompetensi</i>)	Pria	Sarjana S-1
3.	Manajer Pemasaran Staff	Nur Hidayat, SE (<i>Bersertifikat Kompetensi</i>) - Firman Yoga P, SE (<i>Bersertifikat Kompetensi</i>) - Kus Dwy Edy, S.EI - Slamet Ari Paryanto, S.T (<i>Bersertifikat Kompetensi</i>)	Pria Pria Pria Pria	Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1
4.	Manajer internal audit Staff	Lilik Silowati, SH (<i>Bersertifikat Kompetensi</i>) - Tutik Setyawati, S.EI - Lita Wahyuningsih, S.P	Wanita Wanita Wanita	Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1
5.	Manajer SDM & Litbang	Taufiq Rujiyanto, S.P (<i>Bersertifikat Kompetensi</i>)	Pria	Sarjana S-1
6.	Manajer maal staff	Khanif Rosyadi, S.Si - Jati Dwi Arisman, S.EI - Paryanto, S.EI	Pria Pria Pria	Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1
7.	Bagian Legal	Tejo Muryono, SH	Pria	Sarjana S-1
8.	Pembukuan Pusat	Sugiharto Hadi Wibowo,	Pria	Sarjana S-1

		S.EI		
9.	Sekretaris & Umum	Fina Listiana Harini, S.Pd	Wanita	Sarjana S-1
10.	Teller Pusat	Siti Nuriyah H,SE	Wanita	Sarjana S-1
11.	Programmer	Drupadi Hajar Nurrohmah	Wanita	D-3
12.	Office Boy	Banar Mujiono	Pria	SLTA
13.	Driver	Syukur Basuki	Pria	SLTA
14.	Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dwi Atmodjo - Muslimin - Purwanto - Wachidun - Nur Hasan - Agus Eko Wahyono - Endra Asmara - Heri Hermawan - Sukisno - Nova Tri Prabowo 	Pria Pria Pria Pria Pria Pria Pria Pria Pria Pria	Kemiliteran SLTP SLTA SLTP SLTA SLTA Sarjana S-1 SMA MI SMK
15.	CABANG UTAMA Manajer Customer Service Pembukuan Teller Pemasaran	Taat Ujianto,Amd (Bersertifikat Kompetensi) Anisa Permanasari,S.Psi Nur Haryati Novita Praptiningsih, A.Md <ul style="list-style-type: none"> - Eko Aryanto, SE - Andy Zulian,SE - Agus Setiyono - Chamada Saputra - Iskandar Zulkarnain 	Pria Wanita Wanita Wanita Pria Pria Pria Pria Pria	Sarjana S-1 Sarjana S-1 SMK D-3 Sarjana S-1 Sarjana S-1 D-3 SLTA SMK
16.	CABANG LEKSONO Manajer Customer Service Pembukuan	Hadi Winarno,SE (Bersertifikat Kompetensi) Yulia Selvani, SE Aminatun Sri Maryati	Pria Wanita Wanita Wanita	Sarjana S-1 Sarjana S-1 SMK/SLTA SLTA

	Teller Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Sigit Mugiarto, S.Pd - Hendrik Setiawan, S.IP - M.Sidik Arsani - Faizal Nur Amri - Galih setiyawan 	Pria Pria Pria Pria Pria	Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1
17.	CABANG WONOSOBO Manajer Customer Service Pembukuan Teller Pemasaran Administrasi Pembiayaan	<p>Setya Adi R, S.Pt <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i></p> <p>Zulia Fatmawati, SE</p> <p>Desi Kadarsih</p> <p>Hana Nursanti, A.Md</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mujib Subchan A.Md - Harum Buana - Kurniawan Indra Wibowo - Danag Setyaji - Galih Gumilang NT <p>Desy Swastika Putri</p>	Pria Wanita Wanita Wanita Pria Pria Pria Pria Pria Wanita	Sarjana S-1 Sarjana S-1 SMK/SLTA D-3 D-3 Sarjana S-1 Sarjana S-1 SMK Sarjana S-1 Sarjana S-1

18.	CABANG SUKOHARJO Manajer	Budi Wahyuono, SE <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>	Pria	Sarjana S-1
	Adm. Pembukuan	Pursilowati	Wanita	SMK/SLTA
	Teller	Wening Era Mandiri	Wanita	Sarjana S-1
	Marketing	- Ahmad Kamali, S.EI	Wanita	Sarjana S-1
		- Amar Syarif, S.Sos	Pria	Sarjana S-1
		- M. Abdul Aziz Muslim, SH	Pria	Sarjana S-1
		- Lukman Respati K	Pria	D-3
	Administrasi Pembiayaan	- Raditya Bayu Satria Rachmalia Dewi S	Pria	Sarjana S-1
		Pria	SMK	
		Pria	SMK	
		Wanita	Sarjana S-1	
19.	CABANG KERTEK Manajer	Murad Al Baehaqi, S.EI <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>	Pria	Sarjana S-1
	Adm. Pembukuan	Umi Chanifah	Wanita	SMK/SLTA
	Teller	Vica Rahmawati, S.Ag	Wanita	Sarjana S-1
	Marketing	- Fajar Hidayat, SE	Pria	Sarjana S-1
		- Elia Mukti Wibowo	Pria	D-3
		- Yani shodikin, S.Psi	Pria	Sarjana S-1
		- Gigih wawantos	Pria	SMK
		- Insan Awabun Nasokha	Pria	SMA

20	CABANG KALIWIRO Manajer	Agus Setiyadi, SE <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i> Ari Budi Susanti	Pria	Sarjana S-1
	Adm. Pembukuan	Ika Fibriyanti, SPd	Wanita	SMK/SLTA
	Teller	- Agus Mahardika,SH	Wanita	Sarjana S-1
	Marketing	- Lis Wahyu S	Pria	Sarjana S-1
	Administrasi Pembiayaan	- A. Rudiyanto Husein, ST - Arif Cahyono Azis Muslim	Pria Pria Pria	Sarjana S-1 SMK Sarjana S-1
21.	CABANG PURWOREJO Manajer	Nur Haryadi, S.EI <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i> Dana Siska Utami Aslikhatul Fu'adah	Pria	Sarjana S-1
	Adm. Pembukuan	- Budi Setiono, A.Md	Wanita	SMK
	Teller	- Didit Indratno, SE	Wanita	SMK/SLTA
	Marketing	- Catur Wahyu Sejati,SE	Pria	D-3
		- Nur Rahmawan WA	Pria	Sarjana S-1
		- Edy Susanto, S.Pd	Pria	Sarjana S-1
		- Affiah Rahmawati, S.Pd	Pria	Sarjana S-1
			Pria Wanita	Sarjana S-1 SMK Sarjana S-1
22.	CABANG BANJARNEGAR A Manajer	Sumarno, SE <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i> Deni Susanti Walasari Qurrota A'yun	Pria	Sarjana S-1
	Adm. Pembukuan	- Erowati, SE - Wawan Arif	Wanita Wanita	SMK/SLTA SMK/SLTA

	Teller Marketing	Setiyawan, ST - Imam Apriyanto - Titin Jumiwati	Wanita Pria Pria Wanita	Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1 SLTA
23.	CABANG WADASLINTAN G Manajer Adm. Pembukuan Teller Marketing	Agus Trinugroho, S.Pi <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i> Indah Tri Setyani Kartika Prihastiana, SH - Rahmat Haryadi, SE - Wahyu Dwi S, SE - Iwan Budi S, S.Pd - Jauhar Kholis	Pria Wanita Wanita Pria Pria Pria Pria	D-3 SMK/SLTA Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1
24.	CABANG WATUMALANG Manajer Pembukuan Teller Pemasaran	Hery Sutoto, S.P <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i> Astika Sri Dani Aryanti - M. Muajib HS, S.HI - Indrian Yusup Cahyanto - Sri Supadmi, S.Pd - Solehat	Pria Wanita Wanita Pria Pria Wanita Pria	Sarjana S-1 SMK/SLTA SLTA Sarjana S-1 SLTA Sarjana S-1 SMA
25.	CABANG KALIBAWANG Manajer Adm. Pembukuan Teller	Riyanto, SEI <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i> Dewi Pandansari, SE Merita Rachma Anjarsari	Pria Wanita Wanita	Sarjana S-1 Sarjana S-1 SMK/SLTA

	Marketing	<ul style="list-style-type: none"> - Tri widodo - Rony prasetyo - Eko Sandi Sulistiono 	Pria Pria Pria	D-2 SLTA Sarjana S-1
26	CABANG BALEKAMBANG Manajer Adm. Pembukuan Teller Marketing	Ari Teguh Sulasto, SE <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i> Rindayu Pandan Arum Rini Ambarwati <ul style="list-style-type: none"> - M. Mujiyanto, SE - Hendarto Efendi - Husen Agung Setiawan 	Pria Wanita Wanita Pria Pria Pria	Sarjana S-1 D-3 D-3 Sarjana S-1 SLTA SMK/SLTA
27.	CABANG RANDUSARI Manajer Adm. Pembukuan Teller Marketing	Dwi Sunarko,SE <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i> Muhsinah Lina Wulansari <ul style="list-style-type: none"> - Pujianto, SE - Fitrotus Suada - Endar Widya Kurniawan - Dewi Siti Maryam 	Pria Wanita Wanita Pria Pria Pria Wanita	Sarjana S-1 SMK Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1 Sarjana S-1 SMK/SLTA
28.	CABANG RECO Manajer	Budi Sutrisno, A.md <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>	Pria	D-3

	Adm. Pembukuan	Puji Ismayani	Wanita	SMK/SLTA
	Teller	Imanniar Juwita, S.Pt	Wanita	Sarjana S-1
	Marketing	- Sugiyono	Pria	STM
		- Ardiansyah Putra	Pria	Sarjana S-1
		- Satria Kusuma Prabawa	Pria	Sarjana S-1
		- Agus Abdul Kholid		Sarjana S-1

Tugas masing-masing pengurus adalah sebagai berikut :

1. Ketua pengurus, tugasnya:
 - a. Menyelenggarakan RAT
 - b. Menyusun/merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat anggota
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT Marhamah Wonosobo
 - d. Menyosialisasikan BMT Marhamah Wonosobo
 - e. Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan MBT Marhamah Wonosobo
2. Sekretaris pengurus, tugasnya:
 - a. Mengagendakan acara yang meliputi: rapat pengurus, rapat anggota, pertemuan pengurus dan pengelola, dan kunjungan pengurus ke instansi/lembaga
 - b. Menyusun konsep surat-surat keluar dari pengurus

- c. Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus BMT Marhamah Wonosobo
 - d. Menyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus
3. Bendahara Pengurus, tugasnya:
- a. Menelaah (mereview) anggaran yang diajukan oleh *General Manajer* (GM) yang nantinya akan dibahas dalam RAT
 - b. Memberikan masukan/saran anggaran yang diajukan GM
 - c. Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengurus
 - d. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh para pemegang investasi
4. Dewan Syariah, tugasnya:
- a. Menelaah/*mereview* peraturan korporat yang berlaku, apakah sesuai dengan aturan dan hukum syariah, peraturan lain yang berlaku, etika serta takada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.
 - b. Menelaah/*mereview* semua produk dan jasa BMT Marhamah Wonosobo apakah sesuai syariah
 - c. Menelaah/*mereview* masalah perilaku manajemen/karyawan yang menyangkut: benturan kepentingan, melanggar kepatuhan, melakukan kecurangan, manipulasi
 - d. Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya

5. *General Manajer*, tugasnya:

- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup; pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan
- b. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun diluar RAT
- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari baitul tamwil, maitul *maal*, *Quantum Quality*, dan SBU lainnya kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT

6. Sekretaris, tugasnya:

- a. Membuat surat keluar dan mengirimkan serta mengarsip
- b. Menerima surat masuk, mengarsip dan mendistribusikan
- c. Mengatur agenda kegiatan direktur, manajemen dan pengurus
- d. Menerima tamu direktur dan menanyakan identitas serta keperluannya untuk diputuskan perlu tidaknya bertemu direktur
- e. Membuat notulen rapat-rapat organisasi dan mengarsipkan

7. Internal Audit, tugasnya:

- a. Memeriksa sistem pengendalian intern
- b. Memeriksa kelemahan sistem
- c. Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang
- d. Menyiapkan dan mengisi kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan hasil audit

8. *Administrasi Akuntansi*, tugasnya:
 - a. Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat
 - b. Menilai unit yang ada dan menggolongkan sesuai potensi pengembangannya
 - c. Membuat kebijakan yang berkaitan akuntansi dan keuangan keseluruhan
 - d. Memeriksa anggaran yang diajukan manajer sebelum disetujui untuk dimintakan persetujuan GM melalui manajer operasional
9. *Customer Service*, tugasnya:
 - a. Melayani terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi
 - b. Pengarsipantabungan dan deposito
 - c. Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya
 - d. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat
 - e. Pelayanan terhadap debitur
10. *Teller*, tugasnya:
 - a. Memberikan pelayanan terhadap anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran
 - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang
 - d. Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya

11. Marketing, tugasnya:

- a. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk BMT Marhamah Wonosobo
- b. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan
- c. Membuat rute kunjungan harian
- d. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending dan konfirmasi manajer cabang.

12. Baitul Maal, tugasnya:

- a. Membuat dan mengusulkan rencana strategis maal kepada manajer
- b. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan
- c. Memberi pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat
- d. Menyusun dan base *muzaki*, *mustahiq*, dan lembaga donatur

E. Produk BMT Marhamah Wonosobo

a. SIMPANAN

1. Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukan bagi perorangan dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional.²⁹

- a. Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 20.000,-
- b. Setoran selanjutnya minimal Rp.2.000,-

²⁹www.bmtmarhamah.com, diunduh pada tanggal 15 April 2014

- c. Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- d. Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT : Penyimpanan = 20 : 80.³⁰

2. Simpanan Ukhuwah

Simpanan ini diperuntukan bagi lembaga/institusi/organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

- a. Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 100.000,-
- b. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- c. Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- d. Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT : Penyimpanan = 25 : 75

3. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan yang diperuntukan khusus bagi sekolah yang merupakan akumulasi setoran siswa dalam satu kelas/sekolahan.

- a. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- b. Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- c. Dapat ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja

³⁰ Profil *Op.Cit*

- d. Bagi hasil/bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian, dengan porsi bagi hasil BMT : Penyimpanan = 75 : 25
- e. Bagi hasil dibukukan dalam rekening pengurus sejumlah 50% dan rekening sekolah 50%.³¹

4. Simpanan Ukhuwah Sinergis

Simpanan yang diperuntukkan khusus lembaga keuangan lain (BMT) dan lembaga yang mempunyai dana yang cukup besar, dengan pengendapan rata-rata per bulan mencapai Rp. 50.000.000,-

- a. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-
- b. Setoran selanjutnya Rp. 100.000,-
- c. Dapat ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja
- d. Porsi bagi hasil BMT : Penyimpanan = 50 : 50

5. Simpanan Berjangka

Bagi yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil lebih menarik, kami sediakan produk simpanan berjangka dengan jangka waktu 3,6,12 bulan

- a. Setoran miniman Rp. 1.000.000,-
- b. Bagi hasil dapat dipindah bukukan ke rekening simpanan ummat/diambil langsung tiapbulan/ditransfer ke rekening dibank lain dengan beban biaya sendiri, sesuai permintaan.

³¹*Ibid*

- c. Porsi bagi hasil dibedakan dalam 4 tingkat, yaitu:
 - 1. 1 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 50 : 50
 - 2. 3 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 55 : 45
 - 3. 6 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 60 : 40
 - 4. 12 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 65 : 35.
- d. Bagi hasil simpanan berjangka bebas dari segala macam biaya oprasional termasuk pajak, sehingga diterima bersih seperti porsi diatas

6. Simpanan Masa Depan (Simapan)

Simpanan yang diperuntukan bagi perorangan maupun lembaga, yang merupakan persiapan dana jangka panjang seperti untuk keperluan masa pensiun, biaya pendidikan, persiapan haji atau pesangon karyawan bagi perusahaan, dengan pilihan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun.

- a. Setoran minimal Rp. 20.000,-
- b. Setoran dapat dilakukan tiap bulan/triwulan/semesteran atau tahunan didepan.
- c. Porsi bagi hasil dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu:
 - 1. 5 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 55 : 45
 - 2. 10 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 60 : 40
 - 3. 20 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 70 : 30
- d. Hanya dapat ditarik jika jatuh tempo

- e. Bagi hasil/bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata
- f. Penarikan sebelum jatuh tempo maka selisih akumulasi bagi hasil hangus setelah dikonversikan dengan jangka waktu sampai pengambilan.³²

7. Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana pada anggota, secara garis besar produk pembiayaan terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

a. Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan ini diperuntukan bagi anggota yang memiliki usaha dengan prospek bagi hasil menguntungkan tiap bulan. Usaha sudah dikelola minimal satu tahun, menggunakan prinsip *musyarakah* atau *mudharabah*. Dimana BMT sebagai penyedia dana dan anggota sebagai pengelola dana. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan porsi masing-masing yang sudah disepakati.

b. Pembiayaan

Murabahah (jual beli), dimana BMT sebagai penyedia barang dan anggota sebagai pembeli. Pembiayaan ini bisa dimanfaatkan untuk membeli alat produksi, konsumsi atau

³²*Ibid*

keperluan perdagangan. Jangka waktu bisa sampai tiga tahun dengan margin yang bersaing.

c. Pembiayaan Jasa-Jasa

- 1) *Ijarah/sewa-menyewa*, pembiayaan yang memudahkan bagi anggota yang ingin membeli kios usaha, biaya pendidikan anak.
- 2) *Rahn/Gadai*, pembiayaan yang sangat fleksibel mudah serta aman dari transaksi riba. Bisa digunakan untuk usaha dan konsumsi.
- 3) Talangan Haji, model pembiayaan yang sangat memudahkan bagi umat islam dalam menunaikan ibadah haji. Talangan haji diperuntukan bagi anggota untuk mendapatkan porsi haji. Dana talangan bisa sampai lima tahun. Dengan angsuran perbulan tinggal pilih sesuai kemampuan.³³

F. Persoalan yang di hadapi BMT Marhamah

1. Bidang Operasional

Dalam operasional kendala utama adalah belum adanya bank syari'ah di Wonosobo untuk mengakomodir keuangan BMT Marhamah, sehingga untuk kemudahan likuiditas BMT Marhamah menyimpan dana pada bank konvensional yang ada di Wonosobo.

³³ www.bmtmarhamah.com, diunduh pada tanggal 15 April 2014

Untuk penarikan antar cabang khususnya, menggunakan kroscek manual yaitu dengan menelepon kantor penerbit buku, di samping membutuhkan waktu tentu juga menambah biaya.

a. Bidang SDM

Dalam suatu usaha SDM merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap keberadaan suatu lembaga. Dengan 48 karyawan yang sebagian besar merupakan sarjana, BMT Marhamah diharapkan bisa lebih bersaing dengan lembaga sejenis. Akan tetapi sebagian besar karyawan tidak mempunyai *background* pendidikan kesyariahan. Diharapkan dengan *background* pendidikan yang sesuai akan dapat beroperasi secara maksimal.

b. Bidang Pemasaran

Tugas bagian ini adalah memasarkan produk, kesulitan utama yang dihadapi adalah masih awamnya masyarakat terhadap sistem syari'ah. Di sinilah bidang pemasaran dituntut aktif dan kreatif, terutama untuk mensosialisasikan apa dan bagaimana sistem syari'ah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Simpanan Pendidikan

1. Pengertian Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan adalah suatu simpanan yang pelaksanaannya biasanya melalui suatu instansi yaitu sekolah. Mekanismenya, siswa-siswa di suatu sekolah menyetorkan uang dan dikordinasi guru atau wali kelas. Kemudian guru atau wali kelas tersebut menyetorkan akumulasi setoran siswa ke kantor BMT Marhamah. Sehingga nama pemegang rekening adalah guru atau wali kelas dengan nama sekolah. Setoran bisa diambil setelah dua semester.³⁴

Dalam hal ini, BMT Marhamah bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola dana). BMT Marhamah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dalam pihak ketiga.

Dengan demikian, BMT Marhamah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*) yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, BMT Marhamah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan memperoleh

³⁴ Wawancara dengan Bapak Tufiq Rujiyanto tanggal 16 April 2015

keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan Syari'ah.

Dari hasil pengolahan dana mudharabah, BMT Marhamah membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Nisbah untuk Simpanan Pendidikan Anggota : BMT = 25 :75

2. Mekanisme Simpanan Pendidikan

Pelaksanaan pembukuan simpanan pendidikan di BMT Marhamah Wonosobo harus memenuhi prosedur yang menjadi ketentuan sebagai berikut:³⁵

- a. Nasabah mengisi form aplikasi simpanan pendidikan yang sudah disediakan.
- b. Identitas diri
 - 1) Nama lengkap diisi dengan nama nasabah yang ingin membuka simpanan pendidikan.
 - 2) Tempat tanggal lahir menunjukkan dimana tempat dan tanggal dilahirkannya nasabah.
 - 3) Alamat menunjukkan tempat tinggal nasabah.
 - 4) Jenis kelamin diisi dengan laki-laki atau perempuan.
 - 5) Pekerjaan menunjukkan profesi yang dijalani oleh nasabah.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Arsani tanggal 16 April 2014

c. Setoran

- 1) Jumlah setoran diisi dengan nominal uang yang ingin disimpan dalam simpanan pendidikan.
- 2) Nasabah hanya bisa mengambil simpanan setiap satu semester.
- 3) Simpanan hanya dapat diambil oleh guru atau wali kelas kemudian guru atau wali kelas menyetorkan akumulasi setoran siswa ke kantor BMT Marhamah, sehingga nama rekening adalah guru atau wali kelas.
- 4) Lengkapi kartu tanda tangan depositan (specimen). Dan surat identitas diri (KTP, SIM, passport)
- 5) Serahkan kepada customer service

Customer service

- 1) Memeriksa kebenaran pengisian form aplikasi pendidikan yang merupakan bukti kontrak deposito.
- 2) Lakukan verifikasi tanda tangan baik pada kartu specimen maupun tanda tangan pada form aplikasi simpanan pendidikan dibandingkan dengan bukti identitasnya (KTP/SIM).
- 3) Serahkan form aplikasi simpanan pendidikan tersebut kepada depositan dan persilahkan untuk menyetor dananya kepada teller.
- 4) Serahkan kartu specimen kepada bagian pembukuan untuk di file.

Teller

- 1) Terima form aplikasi simpanan pendidikan dan uang dari deposan.
- 2) Perlengkapan pengisian aplikasi.
- 3) Hitung uang yang diterima dan cocokkan dengan nominal yang tertera dalam form aplikasi simpanan pendidikan.
- 4) Serahkan form aplikasi simpanan pendidikan kepada manager.

Manager

- 1) Terima aplikasi dari teller
- 2) Periksa perlengkapan aplikasi/kontrak simpanan pendidikan.
- 3) Ambil sertifikat simpanan untuk diri sendiri sesuai yang tertera dalam kolom yang tersedia antara lain :
 - a. Tanggal buka
 - b. Jatuh tempo
 - c. Jangka waktu
 - d. Jumlah simpanan pendidikan
 - e. Nama dan alamat deposan
 - f. Nomor rekening
 - g. No. KTP/Identitas

3. Syarat-Syarat Pembukaan Simpanan Pendidikan

Adapun syarat dari pembukaan simpanan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Membuka mengisi aplikasi
- b. Menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Pasport atau identitas lainnya.
- c. Mengisi slip setoran pertama minimal Rp. 100.000,-
- d. Simpanan diambil setelah dua semester.
- e. Ketentuan simpanan pendidikan CQ bendahara bisa diambil setiap satu semester berhak mendapatkan buku sidik.³⁶

4. Sifat-Sifat Dari Simpanan Pendidikan

Sifat-sifat dari simpanan pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Simpanan pendidikan yang diberikan kepada lembaga sekolah yang ditujukan buat siswa, kemudian dikoordinasi oleh guru atau wali kelas. Kemudian guru atau wali kelas menyetorkan akumulasi setoran siswa kepada BMT Marhamah. Sehingga nama pemegang rekening adalah guru atau wali kelas.
- b. Melatih dan mendidik siswa sekolah supaya hidup hemat dengan cara gemar menabung.
- c. Menggunakan prinsip Wadi'ah, baru diberikan setiap akhir bulan.
- d. Setoran pertama dan merupakan saldo minimal sebesar Rp. 100.000,-

³⁶ Wawancara dengan Teller BMT Marhamah

- e. Setoran dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat dilayani setiap semester sekali.³⁷

B. Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Pendidikan

Sebelum melakukan perhitungan atas bagi hasil simpanan pendidikan, maka perludihitung terlebih dahulu saldo rata-rata harian simpanan pendidikan per nasabah.

Contoh perhitungan distribusi bagi hasil.Diketahui :total SR Rp. 100.000.000,- total pendapatan Rp. 3.000.000,- dengan nisbah tersebut dibawah ini :³⁸

No	Produk	Saldo rata-rata	Pendapatan	Nisbah		Porsi/Bagian		Indikasi
				Anggota	BMT	Anggota	BMT	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Simpanan Ummat	30.500.000	915.000	15%	85%	137.250	777.750	0,45%
2	Simpanan Pendidikan	12.400.000	372.000	17%	83%	63.240	308.760	0,51%
3	Simapan	10.000.000	300.000	25%	75%	75.000	225.000	0,75%
4	S.berjangka 3bulan	13.100.000	393.000	30%	70%	117.900	275.100	0,90%
5	S.berjangka 6bulan	10.000.000	300.000	35%	65%	105.000	195.000	1,05%

³⁷ SOP BMT Marhamah

³⁸ Modul Orientasi Management Trainee BMT Marhamah

6	S.berjangka 12bulan	9.000.000	270.000	40%	60%	108.000	162.000	1,20%
7	Pembiayaan Bank S	15.000.000	450.000	45%	55%	202.500	247.500	1,35%
8	Jumlah	100.000.000	3.000.000			808.890	2.191.110	

Keterangan :

C : Jumlah total saldo rata-rata masing-masing simpanan.

D : Pendapatan perjenis simpanan.

D/G : Nisbah anggota/ Bagian bagi hasil anggota.

D/F : Nisbah BMT/ Bagian bagi hasil BMT.

I : % bagi hasil yang diberikan anggota.

F : Total saldo rata-rata.

G : Total pendapatan.

1. Pendapatan yang dibagikan

Saldo rata-rata Simpanan pendidikan

----- X Total Pendapatan/hasil usaha

Total saldo rata-rata Simpanan

12.400.000

-----X 3.000.000 = 372.000

100.000.000

2. Porsi Pendapatan

= *Nisbah Anggota X Pendapatan dibagihasilkan*

$$17 \% \times 372.000 = 63.240$$

3. *Expected Return* (ER) atau Nilai Setara

Pendapatan Nasabah/Anggota

$$= \text{-----} \times 100$$

Saldo rata-rata harian simpanan

$$63.240$$

$$\text{-----} \times 100 = 0,51 \%$$

$$12.400.000$$

Contoh perhitungan bagi hasil :

No	tanggal	Sandi	Debet	Kredit	Saldo
1	16/07/2015	01		50.000	50.000
2	31/07/2015	03		335	50.335
3	11/08/2015	01		50.000	100.335
4	31/08/2015	03		1.119	101.454

Dari tabel di atas, cara perhitungan bagi hasilnya adalah³⁹:

³⁹ *ibid*

Saldo akhir tiap tanggal X hari masa pengendapan
 ----- **X Setara**
Jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan – 1

Untuk bulan Juli: Hasil setara yang diperoleh adalah 1,337%

Saldo awal 16/07/09 Rp. 50.000,- Lamanya dana mengendap 15 hari

$$\frac{\text{Rp. 50.000,-} \times 15}{31-1} \times 1,337\% = \text{Rp 335,-}$$

Untuk bulan Agustus : Hasil setara yang di peroleh adalah 1,337%

Saldo 01/08/09 Rp. 50.335,- Lama dana mengendap 10 hari

Saldo 11/08/09 Rp. 100.335,- Lama dana mengendap 20 hari

$$\begin{aligned} & \frac{(\text{Rp. 50.335} \times 10) + (\text{Rp. 100.335} \times 20)}{31 - 1} \times 1,337\% \\ = & \frac{\text{Rp 503.350} + \text{Rp. 2.006.700}}{30} \times 1,337\% \\ = & \text{Rp 1.119,-} \end{aligned}$$

Begitupun untuk perhitungan bagi hasil pada bulan berikutnya.

C. Analisis Terhadap Pelaksanaan Simpanan Pendidikan Di BMT

Marhamah

Lembaga keuangan non bank syari'ah mal wat tamwil (BMT) Marhamah merupakan lembaga keuangan non bank yang asetnya terbesar dan terus membesar di Wonosobo, melalui sosialisasi tentang produk-

produk di BMT Marhamah khususnya simpanan pendidikan dapat meningkatkan aset dalam operasionalnya..

- b. Analisis pelaksanaan produk simpanan pendidikan di BMT Marhamah.

Simpanan pendidikan di BMT

Simpanan pendidikan suatu simpanan yang pelaksanaannya melalui suatu instansi sekolahan. Yang mekanismenya, siswa-siswi disuatu sekolah menyetorkan uang dan dikoordinasi guru-guru atau wali kelas kemudian guru atau walikelas tersebut menyetorkan akumulasi setoran siswa ke kantor BMT Marhamah. Sehingga nama pemegang rekening adalah guru atau wali kelas dengan nama sekolah setoran bisa diambil setelah 2 semester.

Simpanan pendidikan menggunakan akad *mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut dalam prakteknya di BMT Marhamah anggota mempercayakan simpanan sepenuhnya untuk dikelola BMT karena dalam akad ini sebagai Mudharib yang bertindak sebagai pengelola dana. BMT mengelola dana simpanan pendidikan tersebut ke dalam produk pembiayaan.

Mekanisme bagi hasil yang dilakukan BMT Marhamah pada produk simpanan pendidikan telah sesuai dengan teori, bagi hasil dihitung berdasarkan metode *revenue sharing*. Dalam teori bagi hasil pengertian *revenue sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana sebelum dikurangi biaya-biaya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan mengenai analisis terhadap pelaksanaan produk simpanan pendidikan di BMT Marhamah Wonosobo sebagai berikut :

1. Simpanan pendidikan suatu simpanan yang pelaksanaannya melalui suatu instansi sekolah. Yang mekanismenya, siswa-siswi disuatu sekolah menyetorkan uang dan dikoordinasi guru-guru atau wali kelas kemudian guru atau walikelas tersebut menyetorkan akumulasi setoran siswa ke kantor BMT Marhamah. Sehingga nama pemegang rekening adalah guru atau wali kelas dengan nama sekolah setoran bisa diambil setelah 2 semester. Pelaksanaan Simpanan pendidikan di BMT Marhamah Wonosobo sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Simpanan pendidikan menggunakan akad *mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan. Mekanisme bagi hasil yang dilakukan BMT

Marhamah pada produk simpanan pendidikan berdasarkan metode *revenue sharing*

B. Saran

Sesuai dengan judul Tugas Akhir (TA) dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Agar seorang marketing lebih mensosialisasikan produk simpanan pendidikan ke masyarakat.
2. BMT melayani nasabah dalam pelaksanaan simpanan pendidikan BMT harus selalu tetap menjaga sifat ramah tamah dan penuh nuansa kekeluargaan.
3. Hendaknya manager selalu menegur apabila karyawan itu menyimpang dengan pekerjaannya agar pelaksanaan simpanan pendidikan berjalan lancar.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur alhamdulillah yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga kekurangan tersebut bisa menjadi cambuk semangat bagi penulis agar lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan koreksi demi perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, dan berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca, serta semoga mendapat ridho dari Allah SWT. *Amin ya robbal'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, solo :PT Era Audicitra Intermedia, 2011.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika , 2008.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Buchori, Nur S, *koperasi syariah teori dan praktik*, jakarta : Aufa Media, 2012.
- Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas :teori dan praktik*, Jakarta : Rajawali, 2012.
- Huda, Qamarul, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras : 2011.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005. hlm 40
- Kitab *al-amwal*.
- Mmuhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah, UII Press, 2001.
- Modul Orientasi Management Trainee BMT Marhamah
- Muhamad, Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Nasbu ar-Rayah IV*.
- Profil KJKS BMT Marhamah Wonosobo
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Ed. 1, Cet ke-6.
- Sujarweni, V.Wiratna, *Metodolodi penelitian*,Yogyakarta:Pustakabarupress,2014.

Sutanto, Herry, & Khaerul Umam, S.IP., M.Ag, *Manajemen Pemasaran bank Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Syariah: konsep, Produk dan Implementasi Oprasional, Jakarta, Djambatan, 2003.

Tim pengembangan perbankan syariah Institut Bangkir Indonesia, Bank Umar Husain, *research Methods in finance and banking*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2000.

Wawancara dengan Bapak Arsani

Wawancara dengan Bapak Tufiq Rujiyanto

Wawancara dengan Teller BMT Marhamah SOP BMT Marhamah

www.bmtmarhamah.com

Pembiayaan Jual Beli Barang

- Menggunakan Prinsip Murabahah/BBA, dimana KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia barang dan Anggota sebagai pembeli barang.
- Diperuntukkan bagi Anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan.
- Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian angsuran bisa sampai 3 tahun, dengan tingkat margin yang bersaing.

Pembiayaan Jasa-Jasa

- Pembiayaan Ijarah/ sewa-menyewa
- Pembiayaan Rahn/Gadai
- Pembiayaan Talangan Haji/ umroh

Persyaratan Umum Pembiayaan

- Merupakan Anggota KJKS BMT Marhamah
- Sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum serta tidak berada dibawah pengampuan.
- Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun.
- Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.
- Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian KJKS BMT Marhamah.

Kelengkapan Dokumen :

- Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan.
- Foto copy KTP suami-istri yang masih berlaku.
- Foto copy kartu keluarga dan surat nikah
- Foto copy jaminan (SHM, IMB, SPPT / BPKB, STNK)



KJKS BMT
MARHAMAH
Mitra Keluarga Sakinah

Kantor Cabang



Kantor Cabang Wonosobo

Kantor Pusat

Jl. T. Jogonegoro Km 0,5 Wonosobo. 56314
Telp. (0286) 321556; Fax: (0286) 324716

Kantor Cabang:

Wonosobo

- Jl. Raya A Yani 21 Telp. (0286) 324716 Wonosobo
- Jl. Raya Leksono - Sukoharjo, Leksono 56362
Telp. (0286) 3320443
- Jl. Raya Kaliwiro - Wadaslintang, Kaliwiro
- Jl. Raya Sampih, Sukoharjo 56363
- Jl. Raya Parakan Km 0,1 Kertek 56371
- Jl. Raya Prembun Km 1 Wadaslintang
- Jl. Raya Watumalang, depan Komplek Pasar Watumalang

Purworejo

Jl. Mayjend Sutuyo 37 Purworejo 54111
Telp. (0275) 322172

Banjarnegara

Jl. S. Parman Parakan Canggah, Banjarnegara
Telp. 0286-5985962

dicetak : Wonosobo, telp. 0286-5809941, 08156886407



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
MARHAMAH
Mitra Keluarga Sakinah

Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan Jual Beli Barang

Pembiayaan Jasa-Jasa

Menuju Keluarga Sakinah....


Simpangan Ummat

Simpangan Uluwat

Simpangan Uluwat Pendidikan

Simpangan Berjangka

Simpangan Masa Depan (Simpanan)




Kantor Pusat

Jl. T. Jogonegoro Km 0,5 Wonosobo. 56314
Telp. (0286) 321556; Fax: (0286) 324716

Mitra Keluarga Sakinah



KJKS BMT
MARHAMAH
Mitra Keluarga Sakinah



PRODUK-PRODUK KJKS BMT MARHAMAH

SIMPANAN

Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukkan bagi Anggota KJKS BMT Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan di semua kantor cabang KJKS BMT Marhamah.

Ketentuan produk Simpanan Ummat :

- Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 20.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,-
- Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- Bagi hasil diberikan berdasarkan saldo rata-rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan.
- Tanpa biaya administrasi bulanan.

Simpanan Ukhuwah

Simpanan ini diperuntukkan bagi Anggota atas nama lembaga/ institusi/ perusahaan/ organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan. Setoran awal dan merupakan saldo minimal sebesar Rp. 1.000.000,-, setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-. Penarikan dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja, nisbah bagi hasil kompetitif dan tidak dipungut biaya administrasi bulanan.

Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung. Simpanan dikordinir oleh Guru/ Wali kelas sebagai Anggota, dengan setoran akumulasi siswa. Setoran awal dan merupakan saldo minimal sebesar Rp. 100.000,-, setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-. Penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 tahun (semester).

Simpanan Berjangka

Merupakan sarana investasi yang menguntungkan, karena dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip mudhorobah, bagi hasil diberikan setiap bulan. Jangka waktu 3, 6, 12 bulan dengan minimal setoran sebesar Rp. 1.000.000,- dan dapat di perpanjang otomatis.

Simpanan Masa Depan (Simpanan)

Simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyipakan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah dan dapat juga digunakan sebagai dana pensiun, dengan jangka waktu simpanan 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun. Bagi hasil menguntungkan diberikan setiap akhir bulan cukup dengan setoran perbulan minimal Rp. 20.000,-.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Modal Usaha

- Menggunakan prinsip Musyarakah/ Mudharabah, dimana KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shohbul maal) dan Anggota sebagai pengelola dana (mudhorib).
- Diperuntukkan bagi Anggota/ Pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/ laba yang menguntungkan tiap bulannya.
- Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun.
- Hasil Usaha atau keuntungan asaha dibagikan kepada KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shohbul maal) dan Anggota sebagai pengelola dana (mudhorib) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.

Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah

VISI

MISI

- Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah
- Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah
- Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi
- Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara Integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi

Mitra Keluarga Sakinah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainal Amilia
 Nim : 122503031
 Prodi : D3 Perbankan Syariah
 Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Alamat : Ds. Wonorejo Rt. 02 / Rw. 08Kaliwungu Kendal
 E-Mail : Amielmuaniz@yahoo.com
 No.Hp : 085640775122

Menerangkan dengan sesungguhnya

PENDIDIKAN FORMAL

- | | | |
|------------|-------------------------|------------------|
| 1. Tamatan | MI WONOREJO | |
| TAHUN | 2003/2004 | Berijazah |
| 2. Tamatan | MTs N BRANGSONG | |
| TAHUN | 2006/2007 | Berijazah |
| 3. Tamatan | SMK NU 01 KENDAL | |
| TAHUN | 2010/2011 | Berijazah |

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Kendal , Juni 2015
 Saya yang bersangkutan,

Ainal Amilia